

BAB I

PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang Masalah

Harold Lasswell (Ruliana, 2016: 3) menyatakan lima unsur komunikasi adalah *Who says what in which channel with what effect*, diterjemahkan sebagai siapa mengatakan apa dengan medium apa dan menghasilkan efek apa. Teori ini digunakan untuk menjawab persoalan komunikasi, dengan membagi kedalam lima kategori, sehingga dapat diketahui secara spesifik letak masalah komunikasi yang terjadi. Lasswell menyatakan bahwa pesan yang disampaikan melalui medium / *channel* menimbulkan efek. Efek komunikasi secara umum dibagi menjadi 3 tingkatan. Pertama adalah kognitif, berhubungan dengan pikiran dan pengetahuan seseorang, kedua adalah afektif, yang berhubungan dengan perasaan dan yang ketiga adalah konatif, berhubungan dengan tindakan (Azwar, 2013: 25).

Penelitian ini mengukur tingkat pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai penerapan tarif denda parkir terbaru, dan tiap-tiap komponen komunikasi ini dijelaskan oleh Lasswell. Dalam penelitian ini, yang menjadi *Who* adalah Dinas Perhubungan Kota Surabaya. *Says What* atau pesan yang disampaikan adalah penerapan denda Tahun 2018 kendaraan bermotor untuk pelanggaran parkir. *In which channel* atau media yang digunakan adalah media *online* maupun *offline* yang digunakan Dinas Perhubungan Surabaya untuk menyampaikan pesan. *With*

what effect yang merupakan efek komunikasi ada pada tahap kognitif, yaitu tingkat pengetahuan.

Komponen yang akan diukur dalam penelitian ini adalah komponen kognitif. Azwar (2013: 25-26) menyatakan bahwa kepercayaan terhadap sesuatu timbul dari apa yang kita lihat atau apa yang kita ketahui, kemudian terbentuk sifat atau karakteristik suatu objek. Sekali kepercayaan itu terbentuk, maka ia menjadi dasar pengetahuan seseorang mengenai apa yang dapat diharapkan dari objek tertentu. Tentu saja kepercayaan sebagai komponen kognitif tidak selalu akurat, kadang kadang kepercayaan itu justru terbentuk karena kurang atau tiadanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi (Azwar, 2013: 25-26).

Berdasar teori tentang efek kognitif yang dijelaskan Azwar, pengetahuan itu penting untuk diukur, karena komponen kognitif yang terbentuk bisa saja tidak akurat, karena kurang atau tidak adanya informasi yang benar mengenai objek yang dihadapi, maka penting untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang untuk mengetahui sejauh mana seseorang mendapatkan informasi yang utuh mengenai suatu informasi, dalam penelitian ini informasi yang dimaksud adalah pemberitaan mengenai penerapan tarif denda parkir Tahun 2018 di Surabaya.

Pengetahuan adalah informasi yang tersimpan pada ingatan seseorang, dan total informasi yang relevan tentang suatu hal di *marketplace* adalah pengetahuan konsumen (Engel, Blackwell, & Miniard, 1990: 281). Dalam penelitian ini penting untuk mengukur tingkat pengetahuan seseorang, karena dengan adanya informasi baru, seringkali diperlukan untuk mempengaruhi pengetahuan

konsumen mengenai keberadaan informasi tersebut (Engel, Blackwell, & Miniard, 1990: 280). Engel mengatakan bahwa merupakan hal mendasar bagi seorang penjual untuk mengecek apa yang konsumen ketahui tentang produknya, karena pengetahuan ini menentukan perilaku konsumennya. Jika diterapkan dalam penelitian ini, penting bagi pembuat peraturan mengenai penerapan denda parkir di Surabaya mengetahui seberapa banyak orang menerima informasi tentang berita ini, karena akan mempengaruhi kinerja dan berdampak pada masyarakat.

Berita adalah laporan atau pemberitahuan tentang segala peristiwa yang menarik perhatian orang banyak. Peristiwa yang melibatkan fakta dan data yang ada di alam semesta ini, yang terjadinya pun aktual dalam arti “baru saja” atau hangat dibicarakan orang banyak (Suhandang, 2004: 104). Definisi lain dikemukakan oleh Mitchell V. Charnley yang mengatakan bahwa berita adalah laporan aktual tentang fakta-fakta dan opini yang menarik atau penting, atau keduanya bagi sejumlah besar orang. (Kusumaningrat & Kusumaningrat, 2016: 39). Contoh berita cetak adalah koran, sementara berita online dapat ditemui di situs-situs seperti tribunnews.com, antara.com, dan kompas.com, jawapos.com, dll.

Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai pemberlakuan tarif denda parkir Tahun 2018 melalui berbagai media komunikasi. Berita mengenai penerapan denda parkir ini muncul pada beberapa berita online, dan ada pada berita cetak pada akhir bulan Oktober dan di awal bulan November 2018.

Awal mula pemberitaan mengenai penerapan tarif denda parkir kendaraan bermotor Tahun 2018 di Surabaya sudah ada sejak tanggal 25 Juni 2018, terbukti dengan berita yang muncul di salah satu portal berita online Kumparan.com dengan judul “Kendaraan Parkir Sembarangan di Surabaya, Denda 2,5 Juta Menanti”, hal ini bertepatan dengan penerapan Peraturan Daerah nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perpustakaan di Kota Surabaya. (berdasarkan hasil wawancara di Dishub Kota Surabaya, tanggal 12 Desember 2018, pukul 14.00)

Gambar I.1

Berita di Kumparan.com tanggal 30 Juni 2018



Sumber Gambar: www.kumparan.com

Sosialisasi dilakukan selama 4 bulan terhitung dari 25 Juni 2018 hingga 15 Oktober 2018 melalui berita online dan cetak. Alasan mengapa penerapannya baru dapat dilaksanakan pada Bulan November 2018, karena dalam kurun waktu empat bulan tersebut, Pemerintah Kota Surabaya masih menggodok Peraturan Walikota yang mengatur tentang “Tata Cara Penerapan Sanksi Administratif Terhadap Pelanggaran Perpustakaan”. Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 3 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perpustakaan di Kota Surabaya” yang nantinya akan disebut Perwali Surabaya no 63 tahun 2018, berita ini muncul di berita online

jawapos.com dengan judul “Penerapan Denda Parkir Tunggu Perwali”.
(berdasarkan hasil wawancara di Dishub Kota Surabaya, tanggal 12 Desember 2018, pukul 14.00)

Gambar I.2

Berita di Jawapos.com tanggal 14 Agustus 2018



Sumber Gambar: www.jawapos.com

Peraturan Daerah (Perda) adalah Undang-undang yang dibuat oleh pemerintah daerah. Wewenang untuk membuat sebuah Perda ada pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 pasal 7 ayat 1 nomor 2 tentang lembaga negara yang berwenang membuat peraturan perundang-undangan yang menyatakan:

Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:

1. Peraturann Daerah Provinsi dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah provinsi bersama dengan gubernur

2. Peraturan Daerah kabupaten/kota dibuat oleh dewan perwakilan rakyat daerah kabupaten/kota bersama bupati/walikota. (Bakri, 2013: 98)

Irvan Wahyudrajat selaku Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada saat itu, menyatakan bahwa dasar keputusan ini diambil ada pada Perda No. 3 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perparkiran di Kota Surabaya, yang merupakan *review* Perda No. 1 Tahun 2009 yang merupakan hasil kesepakatan Pemkot Surabaya bersama dengan DPRD Kota Surabaya. Dalam perda baru itu, menekankan adanya perbaikan melalui sistem atau manajemen parkir di Kota Surabaya.

Peraturan tertulis yang mengatur tentang denda parkir sendiri sudah tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya, perda ini merupakan peraturan terbaru, amandemen dari perda no 1 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran dan retribusi parkir. Pada perda no 3 tahun 2018, ketentuan tarif denda parkir yang harus dibayarkan tercantum pada Bab XIV pasal 36 tentang sanksi administrasi. Pada perda tertulis secara jelas:

“Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk kendaraan bermotor pribadi beroda 4;” (Pasal 36 ayat 3a)

Tertulis lengkap dengan ayat yang menyebutkan jumlah denda kendaraan bermotor pribadi beroda 2;

“Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per hari sampai paling banyak Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kendaraan pribadi beroda 2;” (pasal 36 ayat 3b)

Sebelumnya pada perda nomor 1 tahun 2009, bab XVIII pasal 36 bagian Sanksi Administrasi, tidak terdapat nominal yang jelas mengenai jumlah denda yang harus dibayar kendaraan beroda 4 dan kendaraan beroda 2. Satu-satunya pasal yang menyebutkan sanksi ada pada pasal 39, itupun hanya menyebutkan bahwa ketentuan mengenai tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana tercantum pada pasal-pasal sebelumnya, diatur dengan peraturan Kepala Daerah, mengacu pada Undang – Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan jalan.

Sejak disosialisasikan pada Bulan Juni 2018. Pemberitaan mengenai pemberlakuan denda mulai bulan November 2018 disosialisasikan kembali melalui berita, secara cetak dan online. Berita yang memuat informasi ini, salah satunya adalah Jawa Pos tanggal 1 November 2018 halaman 21 bagian METROPOLIS dengan judul “Hari Ini Patroli Cari Pelanggar Parkir”, sedangkan berita online ada pada beberapa situs berita online seperti tribunnews, antara jatim, dan kompas.com. Salah satunya adalah berita tanggal 26 Oktober 2018 di situs Surya.com dengan judul “Penerapan Perda Parkir Surabaya Dilakukan Bulan Depan, Parkir Sembarangan Didenda 500 Ribu”.

Follow up sosialisasi tidak hanya berhenti sampai berita saja, ada beberapa cara digunakan Dinas Perhubungan Kota Surabaya untuk menyampaikan

penerapan denda Tahun 2018 ini. Selain melalui berita cetak dan berita online, juga rutin di *upload* mengenai pelanggaran parkir di *facebook* resmi Parkir Surabaya milik Dinas Perhubungan, dan broadcast *Whatsapp* dari grup ke grup lainnya. Kedua, adanya pemberitaan melalui rambu lalu lintas yang dipasang di sepanjang jalan arteri di Surabaya terhitung mulai bulan Maret 2019.

Gambar I.3

Rambu peringatan penderekan di jalan arteri Surabaya



Sumber Gambar: dokumentasi peneliti

Dilansir dalam berita, Irvan Wahyudrajat, sebagai Kepala Dinas Perhubungan Kota Surabaya pada saat itu menyampaikan Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya nomor 63 tahun 2018 tentang tata cara penerapan sanksi administratif terhadap pelanggaran peraturan daerah Kota Surabaya nomor 3 tahun 2018 tentang penyelenggaraan perparkiran di Kota Surabaya. Irvan mengatakan apabila denda tersebut tidak dilunasi, pihaknya tidak bertanggung jawab atas kerusakan kendaraan bermotor yang sedang diamankan. “Jika mobil atau sepeda motor selama enam hari tidak diambil, maka kita tidak bertanggung jawab terhadap


kerusakan dan kehilangan," kata Irvan seperti dilansir *Antara*, (kumparan.com). Irvan menjelaskan sebelumnya pelaku parkir liar bisa dikenakan sanksi lainnya mulai dari administratif sampai penguncian ban. Namun, dengan Perda baru ini pihaknya bisa langsung menderek kendaraan yang melanggar. Patroli juga terus dilakukan untuk menindak para pelaku parkir liar.

Lebih lanjut Irvan menuturkan, dalam peraturan baru tersebut juga memperhatikan pemberian insentif bagi penyedia dan pengelola parkir swasta di luar ruang manfaat jalan (rumija) dan pemberian asuransi bagi setiap kendaraan yang parkir di tepi jalan umum (TJU), dan tempat khusus parkir (TKP). Sementara itu untuk mempermudah pengawasan, Dishub sudah meluncurkan sebuah aplikasi parkir.

"Untuk memudahkan pelayanan parkir, Dishub juga telah menyediakan layanan aplikasi parkir (Go-Parkir)," terang Irvan.

Irvan berharap adanya peraturan baru ini bisa meningkatkan pengelolaan parkir di Surabaya. Sebab menurutnya parkir juga bisa memperlancar lalu lintas. "Karena prinsipnya dalam perda ini, parkir dipandang menjadi instrumen pengendali lalu lintas, bukan lagi sebagai pencari PAD (pendapatan asli daerah)," ungkapnya. (kumparan.com)

Berdasarkan perda no 3 tahun 2018 sudah memberikan petunjuk jelas tentang daerah parkir atau tempat-tempat mana saja yang boleh dijadikan lahan parkir, berikut adalah rambu-rambu yang menunjukkan tempat mana boleh memarkirkan kendaraan bermotor:




Gambar I.4

Rambu parkir zona yang sudah ditentukan

Sumber: instagram pengelolaan parkir - Dishub Surabaya

Selain rambu dilarang parkir, rambu dilarang berhenti juga termasuk dalam larangan parkir, adanya kedua rambu lalu-lintas ini adalah untuk mencegah penumpukan kendaraan yang mengakibatkan kemacetan pada badan jalan. Oleh karena itu, pelanggar rambu dilarang berhenti juga akan dikenai sanksi yang sama dengan pelanggar rambu dilarang parkir.



Gambar I.5

Rambu dilarang berhenti dan dilarang parkir

Sumber: instagram pengelolaan parkir - Dishub Surabaya

Subjek penelitian ini adalah masyarakat Surabaya, karena yang terpengaruh penerapan tarif denda Tahun 2018 ini hanya di wilayah Surabaya.. Memiliki jumlah penduduk kurang lebih sebanyak 3 juta jiwa (data BPS Surabaya), dengan jumlah jiwa yang sangat banyak, terdapat volume kendaraan yang besar. Tercatat sebanyak 2.126.168 kendaraan bermotor berbagai jenis yang aktif di jalanan Surabaya. Kendaraan pribadi beroda 4 berbagai jenis terhitung sebanyak 348.115 unit, dan kendaraan bermotor beroda 2 terhitung sebanyak 1.655.891. (Data BPS Surabaya). Dengan jumlah kendaraan yang demikian banyak, juga banyak terjadi

pelanggaran lalu lintas, salah satunya adalah pelanggaran parkir. (Data dari facebook pengelolaan parkir - Dinas Perhubungan Kota Surabaya)

Penelitian ini berfokus pada tingkat pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai pemberlakuan tarif denda parkir Tahun 2018 melalui pemberitaan secara cetak dan online. Pemilihan penelitian tingkat pengetahuan ini, berdasar fenomena di masyarakat Surabaya yang mengetahui pemberlakuan peraturan baru ini dan banyak pelanggaran yang masih terjadi

Gambar I.6



Pelanggar di Jalan Arif Rahman Hakim

Sumber: facebook pengelolaan parkir - Dishub Surabaya

Upaya penerapan ini juga selalu dikontrol secara berkala oleh Pemerintah kota Surabaya. Ini dibuktikan dengan adanya pernyataan dari Bapak Tunjung Iswandaru sebagai Kepala Bidang Angkutan Dishub

Surabaya yang menuturkan bahwa setelah pemberlakuan aturan Denda Parkir sejak bulan November 2018, sudah ada 178 kendaraan roda 4 yang melanggar aturan tersebut, semuanya dengan nominal 500 ribu rupiah. Secara terperinci Bapak Tunjung memberikan datanya, Bulan November 2018 sebanyak 48 kendaraan, Desember 2018 sebanyak 80 kendaraan, Januari 2019 sebanyak 81 kendaraan, dan Februari 2019 sebanyak 49 kendaraan.

Kontrol terus dilakukan, 8 bulan setelah peraturan baru tersebut diterapkan, tepatnya 28 Agustus 2019, tercatat ada 281 kendaraan yang sudah terkena denda senilai 500 ribu rupiah. Dimuat dalam Jawapos.com tanggal 28 Agustus 2019 dengan judul “Delapan Bulan, Denda 281 Kendaraan yang parkir sembarangan.

Gambar I.7

Berita di Jawapos.com Bulan Agustus 2019

BERITA TERBARU NASIONAL HJRAH RAMADAN IBU KOTA BARU BERSAMA LAWAN COVID-19 ENTERTAINMENT SEPAK BOLA

Delapan Bulan, Denda 281 Kendaraan yang Parkir Sembarangan

SURABAYA RAYA 28 Agustus 2019, 19:50:57 WIB



Sumber: Jawapos.com

Peneliti juga mewawancarai beberapa orang sebagai informan, berdasar data hasil wawancara ini, digunakan sebagai argumen penguat penelitian ini. Berikut adalah 3 hasil wawancara dengan masyarakat Surabaya.


Informan pertama mengaku tidak mengetahui secara keseluruhan mengenai peraturan baru ini. Viona Rosalita, 22 tahun, mahasiswa.

“O, saya tahu aturan yang mobil denda 500 ribu itu kan? Tapi saya tidak tahu denda motor kena berapa? Itu diberlakukan mulai kapan *sih?*”

Informan pertama memberi pernyataan tentang tarif denda untuk mobil, namun adanya informasi yang diketahui tidak lengkap.

informan kedua juga tidak mengetahui secara pasti mengenai penerapan tarif denda parkir Tahun 2018 ini. Steven Andrian, Pegawai Swasta, 30 tahun.

“Aku *gak* tahu soal denda terbarunya itu berapa, cuma aku pernah denger kalau dendanya sekarang naik (bertambah). Soal diterapkan kapan, aku juga *gak* tahu”

Gambar I.8**Pelanggar di Jalan raya citraland**

Sumber: dokumentasi peneliti

Masyarakat terakhir adalah seorang karyawan swasta yang bekerja menggunakan kendaraan bermotor setiap harinya. Dimas Krisna, Karyawan Swasta, 34.

“Lho, dendanya baru lagi ya? Aku malah baru tahu soal ini, selama ini tidak memperhatikan soal denda atau aturan baru, sekarang dendanya kena berapa?”

Berdasar data dari informan, ditemukan masyarakat yang mengetahui penerapan tarif denda parkir Tahun 2018 di Surabaya namun memiliki informasi yang tidak utuh disertai banyaknya pelanggran yang terjadi sejak peraturan baru ini ditetapkan.

Kesuksesan menyampaikan pesan dan informasi dapat dilihat dari tingkat pengetahuan komunikan tentang isi pesan yang disampaikan oleh komunikator. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang tingkat

pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai pemberlakuan tarif denda parkir Tahun 2018 melalui berbagai media komunikasi

Penelitian ini berfokus pada Masyarakat Surabaya yang berusia 18 tahun ke atas. Endang (1993:29) menyebutkan bahwa salah satu data mengenai audience profile mencakup usia, rentang yang digunakan pada penelitian ini ada pada 18 tahun ke atas, karena merupakan golongan usia dewasa dini yang dianggap dewasa secara sah. Selain itu usia 18 tahun keatas adalah masyarakat yang sudah memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Surat Ijin Mengemudi (SIM). Usia 18 tahun keatas adalah usia legal seseorang diperbolehkan membawa kendaraan bermotor, dan pemberitaan ini mengenai penerapan tarif denda parkir kendaraan bermotor, sehingga cocok sebagai responden penulis mengenai penelitian ini.

Beberapa penelitian terdahulu tentang tingkat pengetahuan pernah dilakukan oleh Fionita Kurniawan dengan judul *Tingkat pengetahuan pengendara sepeda motor Surabaya tentang iklan layanan masyarakat "Berani Tertib Lalu Lintas" dengan menggunakan media luar ruang*. Dalam kesimpulannya, ditemukan hasil yang tinggi dalam penelitian tingkat pengetahuan pengendara sepeda motor Surabaya tentang iklan “berani tertib lalu lintas” dengan menggunakan media luar ruang Baliho di Surabaya.

Penelitian tingkat pengetahuan lainnya dilakukan oleh Laurentia Laura dengan judul “*Tingkat pengetahuan warga desa ring 1 Holcim Tuban mengenai program corporate social responsibility english village PT Holcim Indonesia Tbk Tuban plant*”. Dalam kesimpulannya, ditemukan hasil yang tinggi dalam

penelitian tingkat pengetahuan masyarakatnya, karena program *English Village* ini dipahami dengan baik oleh audiens program *Corporate Social Responsibility* Holcim.

Penelitian tingkat pengetahuan lainnya juga dilakukan oleh Gabriella Garnis dengan judul "*Tingkat pengetahuan ibu rumah tangga di Surabaya mengenai iklan televisi Lifebuoy ActivSilver Formula*". Dalam kesimpulannya ditemukan tingkat pengetahuan yang tinggi, disebabkan oleh frekuensi iklan yang ditayangkan lebih dari 5 kali dalam tiap sesi menonton televisi, dan dilihat dalam kondisi waktu yang luang, sebagian besar responden adalah ibu-ibu usia 31-59 dengan tingkat pendidikan SMA sederajat.

Berdasar ketiga penelitian sebelumnya diatas, penulis menyimpulkan belum ada penelitian tentang tingkat pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai penerapan tarif denda parkir Tahun 2018 melalui Berbagai Media Komunikasi. Mengetahui tingkat pengetahuan Masyarakat Surabaya menjadi penting karena indikator keberhasilan penyampaian suatu pesan dan informasi diukur melalui tingkat pengetahuan audiensnya, dan dapat menjadi evaluasi bagi Dinas Perhubungan Kota Surabaya selaku komunikator informasi penerapan tarif denda parkir Tahun 2018 ini.

Berdasar hal tersebut, peneliti akan melakukan penelitian yang berjudul "*Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai Penerapan Denda Parkir Kendaraan Bermotor Tahun 2018 melalui Berbagai Media Komunikasi*".

1.2. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang telah dipaparkan diatas dapat dikemukakan suatu perumusan masalah yaitu: “Bagaimana Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai Penerapan Denda Parkir Kendaraan Bermotor Tahun 2018 melalui Berbagai Media Komunikasi?”

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Bagaimana Tingkat Pengetahuan Masyarakat Surabaya mengenai Penerapan Denda Parkir Kendaraan Bermotor Tahun 2018 melalui Berbagai Media Komunikasi

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Dapat menambah wawasan, pengetahuan dan memberikan informasi serta pemikiran bagi pengembangan ilmu komunikasi.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dapat memberikan masukan pada pihak Dinas Perhubungan Kota Surabaya dalam melaksanakan sosialisasi penerapan tarif denda kendaraan bermotor tahun 2018 di Surabaya.

1.5. Batasan Penelitian

Agar Penelitian ini sesuai dengan tujuan pembahasan, maka peneliti melakukan pembatasan penelitian dengan rincian sebagai berikut :

1. Masalah yang di teliti adalah sejauh mana tingkat pengetahuan masyarakat Surabaya mengenai Penerapan Denda Parkir Kendaraan Bermotor Tahun 2018 melalui berbagai media komunikasi
2. Objek penelitian adalah tingkat pengetahuan Masyarakat Masyarakat Surabaya berusia 18 tahun keatas, memiliki SIM dan KTP, dan diterpa oleh pesan dari Dinas Perhubungan Kota Surabaya
3. Subjek penelitian adalah Penerapan Denda Parkir Kendaraan Bermotor Tahun 2018 melalui berbagai media komunikasi
4. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif.